

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

GD. DANADYAKSA JL. CIKINI RAYA NO. 91 10330 134

www.lpd.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan

Pengajuan Penanganan Permohonan Cuti Kuliah

No. SK : KEP-58/SJ/2024

Persyaratan

1. Penerima Beasiswa dapat mengajukan Cuti Kuliah/Akademik apabila: a. sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa menempuh cuti akademik, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b. terjadi keadaan darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk sementara waktu, dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi; c. hamil dan/atau melahirkan bagi Penerima Beasiswa wanita; dan/atau; d. Penerima Beasiswa mendapatkan tugas mendesak dari pimpinan kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan permohonan cuti akademik wajib menyampaikan permohonan kepada LPDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada Direktur yang membidangi beasiswa b. Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan; c. Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari dokter dan rekam medis apabila cuti berkaitan dengan kondisi kesehatan, hamil, dan/atau melahirkan; d. Surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi, apabila cuti berkaitan keadaan darurat di negara tujuan studi; dan e. Surat penugasan dan surat keterangan dari kementerian/lembaga negara yang menjelaskan bahwa Penerima Beasiswa dapat kembali melanjutkan studi dengan pembiayaan dari LPDP pasca menjalani tugas apabila cuti berkaitan dengan penugasan dari pimpinan kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional. f. Jika persyaratan dan semua dokumen telah sesuai maka permohonan perubahan studi akan diproses lebih lanjut oleh Account Representative (AR).

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

GD. DANADYAKSA JL. CIKINI RAYA NO. 91 10330 134

www.lpdp.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Penanganan Permohonan Cuti Kuliah

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

BANTUAN

a. Telepon:

- 1) 134 (untuk sambungan dalam negeri)
- 2) +622123507011 (untuk sambungan luar negeri)

b. Whatsapp: +6281310004134

c. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

d. Website: menu "Hubungi Kami" pada situs web Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

e. Fitur Live Chat pada situs web Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

PENGADUAN

Layanan Pengaduan Kementerian Keuangan

a. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id

b. Website: www.wise.kemenkeu.go.id

Layanan Pengaduan Nasional

Website: www.lapor.go.id